

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>56</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang dilapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dipilihnya Desa Baliangin sebagai lokasi penelitian dengan alasan :

1. Di Desa Baliangin terdapat kasus-kasus tentang praktik kawin gantung.
2. Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar merupakan salah satu kecamatan yang agamis, bahkan banyak berdiri

---

<sup>56</sup> Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hlm. 154.

pondok pesantren dan tempat pengajian salah satunya di Desa Baliangin, namun masih saja ada hal-hal seperti kasus yang penulis teliti ini.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 7 pasangan suami istri yang pernah melaksanakan kawin gantung dan para pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

#### 2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya kawin gantung serta dampak yang ditimbulkan bagi pasangan suami isteri tersebut.

### **D. Data dan Sumber data**

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas responden dan informan yang meliputi : nama, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan dan alamat.
2. Gambaran pelaksanaan praktik kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.
3. Alasan yang menyebabkan terjadinya praktik kawin gantung.
4. Dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden, yaitu mereka yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah suami istri yang pernah melaksanakan kawin gantung.
2. Informan, yaitu mereka yang dianggap mengerti dan mampu memberikan keterangan yang dapat dipercaya terhadap masalah yang diteliti, yaitu Kepala Desa, Ketua RT, Penghulu dan tetangga dekat serta keluarga suami istri yang melakukan kawin gantung.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden dan informan berdasarkan pedoman wawancara, sehingga dapat terkumpul data-data yang diperlukan.

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang telah dikumpulkan, sehingga diketahui lengkap tidaknya data yang diperoleh
- b. Klasifikasi, yaitu data yang telah diedit dan dianggap sempurna kemudian dikelompokkan sesuai kategori-kategori yang telah ditentukan.
- c. Matrikasi, yaitu menyusun data-data yang telah dikelompokkan kedalam matriks berdasarkan tujuan penelitian.

## 2. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah sebagaimana tersebut diatas, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **G. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal kelengkapan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional. Setelah itu, dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada awal bulan Februari 2020. Pada tanggal 4 Maret 2020 diperoleh hasil sidang bahwa dinyatakan diterima. Setelah diberi penetapan judul dan pembimbing pada tanggal 13 Maret 2020, penulis mengadakan seminar desain operasional pada tanggal 24 september 2020.

### 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis mengajukan permohonan izin riset kepada Mikwa Syariah pada tanggal 19 oktober 2020 dengan waktu 2 bulan sejak tanggal 23 oktober – 23 desember 2020, pada tanggal 2 november 2020 mengajukan izin riset ke Kesbangpol Kabupaten Banjar dan mendapatkan rekomendasi ke Kantor Kecamatan Sambung Makmur, pada tanggal 23 november 2020 mengajukan izin riset ke Kantor kecamatan sambung Makmur dan mendapatkan rekomendasi ke kantor desa Baliangin, pada

tanggal 30 november 2020 mengajukan izin riset ke kantor desa Baliangin. Pada tanggal 29 oktober dan 22-23 november 2020 penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara terlebih dahulu dan surat izin risetnya menyusul dan diizinkan oleh sekretaris desa Baliangin. Dan penulis mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di desa Baliangin pada tanggal 7 desember 2020.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi dan matrikasi. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang diteliti, dengan berpedoman pada landasan teori pada bab II.

### 4. Tahap Penyusunan / Akhir

Tahap ini penulis lakukan setelah semua tahapan diatas rampung dan disusun berdasarkan sistematika penulisan dengan berkonsultasi pada Pembimbing I dan Pembimbing II, sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.